BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang. : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa untuk keselarasan serta kesesuaian penambahan substansi pengaturan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan. : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 Hari berikutnya.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

(5) Dalam hal musyawarah penetapan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.

(6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

(7) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa antarwaktu.

2. Ketentuan Pasal 28 ayat (6) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (6a) sampai dengan ayat (6c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(6) Calon Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon terpilih apabila dilaksanakan dengan pemungutan suara, dan yang bersangkutan harus memperoleh suara paling sedikit

50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara.

(6a) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(6c) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan :

a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan; dan
c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(6d) Apabila pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan ternyata kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan kepala desa dilanjutkan ketahap berikutnya dan selanjutnya:

a. hasil pemilihan dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas-berkas dan berita acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih;
b. BPD menerbitkan Keputusan tentang penetapan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil pemilihan kepala desa dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada bupati melalui camat untuk disahkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih;
c. Bupati menetapkan dan menerbitkan Keputusan tentang pengesahan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi

camat dan Keputusan bpd tentang kolom kosong yang tidak bergambar terpilih;

d. Dalam hal BPD tidak menetapkan dan mengusulkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih kepada bupati melalui camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman kolom kosong yang tidak bergambar terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih kepada Bupati untuk disahkan, dengan dilampiri berita acara hasil pemilihan.

(6e) Setelah kolom kosong yang tidak bergambar disahkan oleh Bupati selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagai penjabat Kepala Desa.

(6f) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6e) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan penyampaian program calon kepala desa, serta ketentuan mengenai penetapan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan kepala desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 28.

4. Ketentuan Pasal 31 ditambah dua ayat (14) dan ayat (15), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(14) Dalam hal proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara seri, calon Kepala Desa atau kolom kosong yang tidak bergambar terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(15) Dalam hal proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar seri, serta berdasarkan hasil wilayah perolehan suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh hasil wilayah perolehan suara sah lebih luas sama, maka panitia pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang. Dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang. Selambat-lambatnya dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah

pemungutan suara pertama yang di ikuti oleh calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar yang memperoleh suara terbanyak sama berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di kolaka
pada tanggal 3 JUNI 2026
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 JUNI 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 159